P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : April Martin Bin Muhammad Arif;
2. Tempat lahir : Mesuji;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pakuon Ratu Kec. Pakuon Ratu Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa April Martin Bin Muhammad Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 14September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris SH. Advokat atau Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor. 86/Pid.Sus/2020/PN.Bbu tertanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa April Martin Bin Muhammad Arif terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa April Martin Bin Muhammad Arif, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu,
   - seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening,
   - 1 (satu) buah botol plastik;
   - 1 (satu) buah potongan bambu;
   - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam;
   - 2 (dua) buah kotak rokok merk apache;
   - 3 (tiga) buah korek api gas;
   - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;
   - 50 (lima) puluh lembar plastik klip bening ukuran kecil;
   - 1 (satu) buah kotak plastik;
   - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
   - 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning;
   - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa Terdakwa APRIL MARTIN Bin MUHAMAD ARIF pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi mengenai peredaran jual beli narkotika jenis sabu-sabu di sekitar tempat kejadian lalu anggota Polres Way Kanan pergi menuju tempat tersebut dan saat di perjalanan anggota Polres Way Kanan bertemu Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil. Setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan Bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru.

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dijual kepada orang lain dan tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.03.20.0114 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih seberat 0, 33622 (nol komatiga tiga enam dua dua) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa APRIL MARTIN Bin MUHAMAD ARIF pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Pakuan Baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi mengenai peredaran jual beli narkotika jenis sabu-sabu di sekitar tempat kejadian lalu anggota Polres Way Kanan pergi menuju tempat tersebut dan saat di perjalanan anggota Polres Way Kanan bertemu Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil. Setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan Bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru.

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.03.20.0114 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di dalamnya berisikan kristal putih seberat 0, 33622 (nol komatiga tiga enam dua dua) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Faisol Bin Harun Syarif dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan saksi Bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan bermula saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di sekitar daerah kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut;
- bahwa sesampainya disana saksi bersama anggota Polisi lainnya bertemu Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil;
- bahwa setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;

- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Way Kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rido Putra Bin Tulus Triono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan saksi Bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan bermula saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di sekitar daerah kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan lalu saksi bersama anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut;
- bahwa sesampainya disana saksi bersama anggota Polisi lainnya bertemu Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil;

- bahwa setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;
- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Way Kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade* charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Penangkapan bermula saat Terdakwa sedang berada di tempat kejadian bertemu dengan anggota Polisi selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil;
- Bahwa Setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Nada Saputra dengan cara membeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.03.20.0114 yang telah ditandatangani oleh Dra. Elidarti, Apt dam Dra Masruroh Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa terhadap Barang bukti tersebut tersebut Positif Metamfetamina (sabu-sabu) Yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu,
- seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening,
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk apache;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;
- 50 (lima) puluh lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Penangkapan bermula saat Terdakwa sedang berada di tempat kejadian bertemu dengan anggota Polisi selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil;
- Bahwa benar Setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Nada Saputra dengan cara membeli;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDAIR **:** Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primairnya selanjutnya jika Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan tentang Dakwaan berikutnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **April Martin Bin Muhammad Arif** sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **April Martin Bin Muhammad Arif** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaansehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan *(error in persona)* di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ***" setiap orang "*** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur* Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum***", telah terpenuhi;

***Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Pakuon Ratu Kec. Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi-saksi beserta anggota ResNarkoba menuju lokasi yang dimaksud selanjutnya setelah sampai kemudian melihat terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil. Setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji di laboratorium ternyata barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. **:** PP.01.01.100.03.20.0114 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG tanggal 13 Maret 2020) yang mana barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*tidak* terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair penuntut umum terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur „setiap orang“ telah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur* Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa unsur „**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**“ telah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian *“memiliki”*menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan *“menyimpan”* adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakukan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan *“menguasai”* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan *"menyediakan"* adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I,** dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Pakuon Ratu Kec. Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi-saksi beserta anggota ResNarkoba menuju lokasi yang dimaksud selanjutnya setelah sampai kemudian melihat terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu-sabu pada genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening ukuran kecil. Setelah itu anggota Polres Way Kanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki barang bukti sabu-sabu di rumahnya sehingga anggota Polres Way Kanan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan di lantai kandang kambing belakang rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan bambu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, di bawah pohon pisang belakang rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Apache yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip bening ukuran besar yang berisikan 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus tissu warna putih yang terdapat 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning, di bawah pohon mangga belakang rumah ditemukan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik assoy warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumahnya dan ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan barang buti tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Nada Saputra;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji di laboratorium ternyata barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : PP.01.100.03.20.0114 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG tanggal 13 Maret 2020) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaritas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaritas seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaa Subsidair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakimtidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
- ❖

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanPerundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **April Martin Bin Muhammad Arif** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **April Martin Bin Muhammad Arif** oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **April Martin Bin Muhammad Arif**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman";**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **April Martin Bin Muhammad Arif** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu,
   - seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening,
   - 1 (satu) buah botol plastik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk apache;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;
- 50 (lima) puluh lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) batang kaca pirek berisikan cairan warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah baterai merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih.

Supaya dimusnahkan.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, oleh kami M. BUDI DARMA,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan FADESHA LUCIA MARTINA,SH.,MH, dan M NOOR YUSTISIANANDA.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOVI CHANDRA.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh ROBINSIUS ASIDO PUTRA.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH. M. BUDI DARMA.,SH.MH.

M. NOOR YUSTISIANANDA.,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

NOVI CHANDRA.,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)